

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan utama pemerintahan baik di Indonesia dan negara lainnya, umumnya berasal dari pajak. Secara keseluruhan, pajak yang diterima berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Adanya perbedaan kepentingan dalam Undang-Undang perpajakan dan wajib pajak, wajib pajak berinisiatif dalam melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak sebagai upaya wajib pajak dalam meminimalkan pengeluaran atas beban pajak, dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam Undang-Undang Perpajakan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini tentunya menyebabkan penurunan pendapatan bagi negara karena kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan investasi infrastruktur.

Pencegahan terhadap penghindaran pajak merupakan salah satu tugas auditor terkait penyajian dalam laporan keuangan. Berjalan seiringnya waktu, pemahaman atas penyajian laporan keuangan entitas, terutama dalam mendeteksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan haruslah lebih baik. Namun, lamanya hubungan kerja auditor dalam suatu entitas dimanfaatkan oleh manajemen dalam praktik penghindaran pajak. Hubungan kerja yang panjang dengan auditor mencerminkan bahwa manajemen telah memahami cara kerja auditor. Hal ini menyebabkan pihak manajemen dapat membuat perencanaan terkait penghindaran pajak dalam penyajian laporan keuangan (Azizkhani et al., 2018). Hubungan kerja tersebut menjadi landasan bagi entitas untuk menyajikan laporan keuangan yang keliru (*fraudulent financial reporting*) (Salehi et al., 2018).

Praktik penghindaran pajak tidak semena-mena dilakukan tanpa dasar. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan peraturan yang ada seperti pinjaman atas pembiayaan untuk kegiatan operasional entitas melalui pemberian lisensi (*licensing*) dan penyewaan (*leasing*). Pinjaman atas pembiayaan/investasi akan menimbulkan beban bunga pinjaman yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Pembiayaan semacam ini (*Debt Bias*) kerap dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui *thin capitalization* dalam mengurangi kewajiban pembayaran pajak tersebut.

Kepentingan negara dalam mengatur *thin capitalization* tergantung dari seberapa ketat perhitungan rasio *thin capitalization* dalam menentukan pengurangan bunga untuk perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Penerapan *thin capitalization* umumnya akan langsung dibatasi ketika nilai *thin capitalization*

suatu perusahaan telah melebihi nilai rasio yang relevan. Di Indonesia sendiri, wewenang dalam mengeluarkan keputusan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan UU tersebut. Nilai relevan rasio *thin capitalization* sebesar 4:1 dengan perbandingan nilai utang pada modal yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169/PMK.010/2015 pasal 2. Menurut Nicodème, et. al. (2014), pembatasan *thin capitalization* memberikan pengaruh dengan adanya penurunan *leverage*. Pengaruh penting akibat pembatasan ini berpengaruh terhadap *capital structure* perusahaan tersebut.

Auditor eksternal dikenal sebagai pihak eksternal dengan kemampuan dalam memeriksa adanya kesalahan dan *fraud* penyajian dalam laporan keuangan dapat melaporkan hal tersebut untuk memastikan kelayakan informasi yang terkandung pada laporan keuangan entitas (AL-Rashdan, 2022). Kelayakan laporan keuangan mencerminkan nilai dari entitas terkait. Dalam mempertahankan kelayakan informasi, entitas akan menyediakan hasil audit dengan kualitas yang baik. Kualitas audit yang baik ditentukan oleh kemampuan auditor dalam menentukan tingkat materialitas dan mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun, karena kualitas laporan keuangan yang diaudit akan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang tercermin pada kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit berkaitan dengan penyediaan jasa oleh perusahaan audit seperti perusahaan akuntansi dan audit terbesar di dunia yang dikenal sebagai Big4 yaitu *PricewaterhouseCoopers* (PwC), *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte), *Ernst & Young* (E&Y) dan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG). Pada umumnya, manajemen akan menghindari KAP Big4 dengan kualitas audit yang tinggi karena manajemen akan menanggung risiko jika terdeteksi oleh otoritas pajak (Jihene & Moez, 2019).

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam suatu entitas juga dipengaruhi oleh pengalaman auditor. Hal ini dikarenakan auditor berpengalaman memiliki spesialisasi dalam memeriksa entitas akan dapat memberikan pedoman berupa *database* terkait pemeriksaan yang telah dilakukan pada beberapa industri. Adanya *database* terkait pemeriksaan industri tertentu, auditor memiliki pemahaman terkait efektifitas praktik yang *detail*, kesalahan yang mungkin terjadi dan transaksi tidak umum yang terjadi dalam industri. Pemahaman komprehensif terhadap karakteristik dan tren industri tentunya akan meningkatkan efektifitas proses audit. Pemahaman tersebut memberikan manfaat dalam mengurangi terjadinya *tax avoidance* (Gul et al., 2020).

Laporan keuangan, dalam praktiknya digunakan oleh investor *domestic* dan *International* dalam mengetahui kelayakan investasi dalam perusahaan. Kepemilikan asing berasal dari berbagai negara. Praktik perpajakan pada negara tersebut pastinya berbeda dengan negara Indonesia. Hal ini akan menimbulkan biaya tambahan seperti *monitoring cost*, dan biaya lainnya terkait sikap oportunisme dan nilai kepercayaan pada manajemen lokal. Literatur terkait perpajakan menunjukkan bahwa dalam *tax avoidance* diikuti dengan sikap oportunisme manajemen dan informasi yang bias. Penghindaran pajak

meningkatkan kompleksitas keuangan perusahaan sebagai langkah agar investor merasa sulit dalam memahami operasional perusahaan. Sehingga manajemen dapat menyembunyikan adanya transaksi dalam menghindari pajak dan menyediakan laporan keuangan yang bias (Hasan et al., 2022).

Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini yakni selain menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu, peneliti menganalisa apakah terdapat perbedaan pada hasil penelitian dengan menggunakan nilai tengah *tax rate* dalam kebijakan perpajakan periode 2018-2022 dan nilai *tax rate* secara terpisah sebelum dan sesudah kebijakan perpajakan dalam tarif pajak. Adanya perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu juga memberikan motivasi melaksanakan penelitian. Perbedaan data yang digunakan dan jangka waktu penelitian yaitu periode 2018-2022, menyajikan hasil terbaru apakah variabel tertera dapat dikatakan berpengaruh atau tidak berpengaruh untuk masa penelitian ini dilaksanakan.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Specialization*, *Debt Ratio*, *Audit Firm* dan *Institutional Ownership* Terhadap *Tax Avoidance* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”.